



P U T U S A N

Nomor 247/Pid.B/2023/PN Nnk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nunukan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

Nama Lengkap : **DEDDY FAJAR SANTOSA Bin SUETARJI;**
Tempat Lahir : Surabaya (Jawa Timur);
Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun / 20 Mei 1991;
Jenis Kelamin : Laki - laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun Besole RT. 005 RW. 002, Kel. Besole,
Kec. Besuki, Kab. Tulungagung, Prov. Jawa
Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa II

Nama Lengkap : **SABILLA ROSADI Bin SUYONO;**
Tempat Lahir : Tarakan (Kaltara);
Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun / 09 September 1997;
Jenis Kelamin : Laki - laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan P. Aji Iskandar RT. 019, Kel. Juata Laut,
Kec. Tarakan Utara, Kota Tarakan, Prov. Kaltara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa III

Nama Lengkap : **WIDYO AGUNG SURYO Bin AGUS WAGITO;**
Tempat Lahir : Tarakan (Kaltara);
Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun / 09 September 1999;
Jenis Kelamin : Laki - laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Jenderal Sudirman RT. 003, Kel.
Pamusian, Kec. Tarakan Tengah, Kota Tarakan,

Putusan Perkara Pidana Nomor **247/Pid.B/2023/PN Nnk**, halaman **1** dari **40**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prov. Kaltara;

Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 juni sampai dengan 18 Juni 2023;

Para Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Para Terdakwa menyatakan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadapi persidangan seorang diri meskipun hak untuk didampingi oleh Penasihat Hukum telah disampaikan oleh Majelis Hakim;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nunukan Nomor 247/Pid.B/2023/PN Nnk tanggal 14 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 247/Pid.B/2023/PN Nnk tanggal 14 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Para Saksi, keterangan Para Terdakwa dan memperhatikan alat bukti lain serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I DEDDY FAJAR SANTOSA Bin SUETARJI, Terdakwa II SABILLA ROSADI Bin SUYONO dan Terdakwa III WIDYO AGUNG SURYO Bin AGUS WAGITO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan penganiayaan hewan mengakibatkan mati" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 302 Ayat (2) KUHPidana jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam Surat Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I DEDDY FAJAR SANTOSA Bin SUETARJI, Terdakwa II SABILLA ROSADI Bin SUYONO dan

Putusan Perkara Pidana Nomor **247/Pid.B/2023/PN Nnk**, halaman 2 dari 40



Terdakwa III WIDYO AGUNG SURYO Bin AGUS WAGITO berupa pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) unit handpone merk SAMSUNG GALAXY S9 PLUS Berwarna Hitam yang digunakan untuk merekam;
Agar dirampas untuk negara;
 - 1 (satu) buah flasdisk berisikan rekaman video yang berdurasi 25 detik;
Agar tetap terlampir dalam berkas perkara;
 - 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Triton warna hitam;
Agar dikembalikan kepada Saksi IRIANTO Anak Dari IRFAN;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan keringanan hukuman yang disampaikan oleh Para Terdakwa secara lisan, replik Penuntut Umum serta duplik Para Terdakwa yang juga disampaikan secara lisan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dihadapkan ke persidangan pada Pengadilan Negeri Nunukan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan yang isinya sebagai berikut:

DAKWAAN

Kesatu :

Bahwa Terdakwa I DEDDY FAJAR SANTOSA Bin SUETARJI bersama-sama dengan Terdakwa II SABILLA ROSADI Bin SUYONO dan Terdakwa III WIDYO AGUNG SURYO Bin AGUS WAGITO pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 sekira pukul 17.00 WITA atau pada suatu waktu lain di bulan Juni 2023 atau setidaknya pada waktu lain yang masih di tahun 2023, bertempat di lokasi kerja PT. Pertamina Sebaung yang beralamat di Desa Tepian, Kec. Sembakung, Kab. Nunukan, Prov. Kaltara, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan, tanpa tujuan yang patut atau secara melampaui batas, dengan sengaja menyakiti atau melukai hewan atau merugikan kesehatannya, jika perbuatan itu mengakibatkan sakit lebih dari seminggu, atau cacat atau menderita luka-luka berat lainnya atau mati",



dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 sekira pukul 17.00 WITA, ketika Terdakwa I DEDDY FAJAR SANTOSA bersama-sama dengan Terdakwa II SABILLA ROSADI, Terdakwa III WIDYO AGUNG SURYO dan Saksi FATCHUR ROHMAN sedang berkumpul di mess kerja PT. Jaya Mimika Lestari (PT. JML) yang bertempat di lokasi kerja PT. Pertamina Sebaung, Kab. Nunukan, Prov. Kaltara, Para Terdakwa melihat 1 (satu) ekor anjing yang biasa ada di lingkungan mess kerja Para Terdakwa. Mengingat anjing tersebut sering mengambil jatah makanan pekerja, Para Terdakwa merasa kesal hingga membuat Terdakwa I DEDDY FAJAR SANTOSA dan Terdakwa II SABILLA ROSADI menangkap anjing tersebut dengan kedua tangan Para Terdakwa dimana Terdakwa I DEDDY FAJAR SANTOSA menangkap pada bagian kepala sedangkan Terdakwa II SABILLA ROSADI menangkap pada bagian pinggang anjing tersebut. Kemudian Terdakwa II SABILLA ROSADI dan Terdakwa I DEDDY FAJAR SANTOSA membawa anjing tersebut masuk ke dalam 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Triton berwarna Hitam dengan nomor polisi B-9925-UBB milik perusahaan PT. JML tepatnya di kursi bagian belakang dengan tetap dipegang oleh Terdakwa II SABILLA ROSADI sedangkan Terdakwa I DEDDY FAJAR SANTOSA berpindah masuk ke kursi kemudi. Setelah itu, Terdakwa III WIDYO AGUNG SURYO dan Saksi FATCHUR ROHMAN juga ikut masuk ke dalam mobil tersebut dimana Terdakwa III WIDYO AGUNG SURYO duduk di bak belakang mobil sedangkan Saksi FATCHUR ROHMAN duduk di samping pengemudi. Kemudian Para Terdakwa membawa anjing tersebut menuju sungai yang diketahui Para Terdakwa terdapat buaya di dalamnya yang beralamat di wilayah kerja PT. Pertamina Sebaung yang beralamat di Desa Tepian, Kec. Sembakung, Kab. Nunukan, Prov. Kaltara yang jaraknya sekira ±200 m (dua ratus meter) dari mess kerja Para Terdakwa. Setelah sampai di Sungai tersebut, Terdakwa I DEDDY FAJAR SANTOSA langsung turun dari mobil dan langsung mengambil anjing yang berada di kursi belakang. Setelah itu Terdakwa III WIDYO AGUNG SURYO dan Terdakwa II SABILLA ROSADI mengikuti dengan turun dari mobil sedangkan Saksi FATCHUR ROHMAN masih tetap berada di dalam mobil. Lalu Terdakwa I DEDDY FAJAR SANTOSA dan Terdakwa II SABILLA ROSADI membawa anjing tersebut ke samping sungai

Putusan Perkara Pidana Nomor **247/Pid.B/2023/PN Nnk**, halaman **4** dari **40**



sedangkan Terdakwa III WIDYO AGUNG SURYO merekam kegiatan yang dilakukan Terdakwa I DEDDY FAJAR SANTOSA dan Terdakwa II SABILLA ROSADI lakukan tersebut. Setelah sampai di samping sungai, Terdakwa I DEDDY FAJAR SANTOSA dan Terdakwa II SABILLA ROSADI mengayun anjing tersebut sebanyak 3 (tiga) kali dengan aba-aba dari Terdakwa III WIDYO AGUNG SURYO. Setelah pada hitungan ketiga, Terdakwa I DEDDY FAJAR SANTOSA dan Terdakwa II SABILLA ROSADI melempar anjing tersebut ke dalam sungai yang di dalamnya terdapat buaya sehingga menyebabkan anjing tersebut mati dimakan buaya yang ada di sungai tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal Pasal 302 Ayat (2) KUHPidana jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

Kedua :

Bahwa Terdakwa I DEDDY FAJAR SANTOSA Bin SUETARJI bersama-sama dengan Terdakwa II SABILLA ROSADI Bin SUYONO dan Terdakwa III WIDYO AGUNG SURYO Bin AGUS WAGITO pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 sekira pukul 17.00 WITA atau pada suatu waktu lain di bulan Juni 2023 atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih di tahun 2023, bertempat di lokasi kerja PT. Pertamina Sebaung yang beralamat di Desa Tepian, Kec. Sembakung, Kab. Nunukan, Prov. Kaltara, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan menganiaya dan/atau menyalahgunakan Hewan sehingga mengakibatkan cacat dan/atau tidak produktif, dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 sekira pukul 17.00 WITA, ketika Terdakwa I DEDDY FAJAR SANTOSA bersama-sama dengan Terdakwa II SABILLA ROSADI, Terdakwa III WIDYO AGUNG SURYO dan Saksi FATCHUR ROHMAN sedang berkumpul di mess kerja PT. Jaya Mimika Lestari (PT. JML) yang bertempat di lokasi kerja PT. Pertamina Sebaung, Kab. Nunukan, Prov. Kaltara, Para Terdakwa melihat 1 (satu) ekor anjing yang biasa ada di lingkungan mess kerja Para Terdakwa. Mengingat anjing tersebut sering mengambil jatah makanan pekerja, Para Terdakwa



merasa kesal hingga membuat Terdakwa I DEDDY FAJAR SANTOSA dan Terdakwa II SABILLA ROSADI menangkap anjing tersebut dengan kedua tangan Para Terdakwa dimana Terdakwa I DEDDY FAJAR SANTOSA menangkap pada bagian kepala sedangkan Terdakwa II SABILLA ROSADI menangkap pada bagian pinggang anjing tersebut. Kemudian Terdakwa II SABILLA ROSADI dan Terdakwa I DEDDY FAJAR SANTOSA membawa anjing tersebut masuk ke dalam 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Triton berwarna Hitam dengan nomor polisi B-9925-UBB milik perusahaan PT. JML tepatnya di kursi bagian belakang dengan tetap dipegang oleh Terdakwa II SABILLA ROSADI sedangkan Terdakwa I DEDDY FAJAR SANTOSA berpindah masuk ke kursi kemudi. Setelah itu, Terdakwa III WIDYO AGUNG SURYO dan Saksi FATCHUR ROHMAN juga ikut masuk ke dalam mobil tersebut dimana Terdakwa III WIDYO AGUNG SURYO duduk di bak belakang mobil sedangkan Saksi FATCHUR ROHMAN duduk di samping pengemudi. Kemudian Para Terdakwa membawa anjing tersebut menuju sungai yang diketahui Para Terdakwa terdapat buaya di dalamnya yang beralamat di wilayah kerja PT. Pertamina Sebaung yang beralamat di Desa Tepian, Kec. Sembakung, Kab. Nunukan, Prov. Kaltara yang jaraknya sekira ± 200 m (dua ratus meter) dari mess kerja Para Terdakwa. Setelah sampai di Sungai tersebut, Terdakwa I DEDDY FAJAR SANTOSA langsung turun dari mobil dan langsung mengambil anjing yang berada di kursi belakang. Setelah itu Terdakwa III WIDYO AGUNG SURYO dan Terdakwa II SABILLA ROSADI mengikuti dengan turun dari mobil sedangkan Saksi FATCHUR ROHMAN masih tetap berada di dalam mobil. Lalu Terdakwa I DEDDY FAJAR SANTOSA dan Terdakwa II SABILLA ROSADI membawa anjing tersebut ke samping sungai sedangkan Terdakwa III WIDYO AGUNG SURYO merekam kegiatan yang dilakukan Terdakwa I DEDDY FAJAR SANTOSA dan Terdakwa II SABILLA ROSADI lakukan tersebut. Setelah sampai di samping sungai, Terdakwa I DEDDY FAJAR SANTOSA dan Terdakwa II SABILLA ROSADI mengayun anjing tersebut sebanyak 3 (tiga) kali dengan aba-aba dari Terdakwa III WIDYO AGUNG SURYO. Setelah pada hitungan ketiga, Terdakwa I DEDDY FAJAR SANTOSA dan Terdakwa II SABILLA ROSADI melempar anjing tersebut ke dalam sungai yang di dalamnya terdapat buaya sehingga menyebabkan anjing tersebut mati dimakan



buaya yang ada di sungai tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 91B ayat (1) jo. Pasal 66A ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud dakwaan tersebut dan Para Terdakwa tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang telah didengar keterangannya di persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. KRISTIAN ADI WIBOWO Als NYAI Anak Dari PETRUS PALE, telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi menerangkan Saksi mengerti dimintai keterangan dalam persidangan berkaitan dengan laporan Polisi yang telah saksi buat di Polres Nunukan selaku aktivis penyelamat hewan terkait dengan perkara dugaan tindak pidana penganiayaan terhadap hewan yang saksi lihat di Video Follower Instagram pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 sekira jam 20.30 wita pada saat saksi sedang berada di Jl. Bulaksaga Rt. 03 Rw. 07 Desa Cibadung Kec. Gunung Sindur Kab. Bogor Prov. Jawa Barat.
- Bahwa, Saksi mengambil video tersebut dari Instagram @tarakan_ku dan selanjutnya saksi viralkan lagi di media sosial Instagram;
- Bahwa, adapun hewan yang diduga dianiaya yang terlihat di dalam Video tersebut yakni berupa seekor Anjing;
- Bahwa, Saksi melihat video penganiayaan terhadap 1 (satu) ekor anjing tersebut di 2 (dua) akun yakni akun salah satu pelaku yang Saksi lupa namanya dan dari akun Instagram @tarakan_ku;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui waktu kejadian dugaan penganiayaan hewan berupa seekor anjing tersebut terjadi karena untuk akun Instagram yang mengunggah video tersebut langsung menghapus Instagramnya, sedangkan untuk tempat kejadiannya yang saksi ketahui yakni di Kec. Sembakung berdasarkan informasi dari netizen Instagram dengan berkata "PERNAH MELEWATI LOKASI TKP DAN INI DI SEMBAKUNG".
- Bahwa, Saksi menerangkan penganiayaan terhadap hewan yang Saksi

Putusan Perkara Pidana Nomor **247/Pid.B/2023/PN Nnk**, halaman 7 dari 40



maksudkan berdasarkan dari video yang Saksi liat yakni di video tersebut awalnya terlihat 3 (tiga) orang laki-laki dan 1 (Satu) orang laki-laki lagi sedang merekam sehingga di dalam video tersebut ada 4 (Empat) orang termasuk yang merekam, untuk 1 (Satu) orang yang berdiri dengan menggunakan seragam berwarna Biru sedang memegang Handpone dan 2 (dua) orang lagi yang berseragam merah dan berseragam biru juga yang mana yang berseragam biru sedang memegang bagian belakang seekor anjing lalu yang berseragam merah mendatangi dan langsung ikut juga memegang bagian tungkuk belakang dari anjing tersebut.

- Bahwa, kedua orang yang berseragam merah dan biru secara bersama-sama dalam posisi mengangkat dan memegang anjing tersebut lalu mengayun-ayunkan anjing tersebut secara bersama-sama, sementara yang merekam berteriak dengan memberi aba-aba "SATU, DUA, TIGA" lalu yang berseragam merah dan biru pada hitungan ke "TIGA" langsung melemparkan anjing tersebut kerawa-rawa sungai yang berisikan buaya dan kemudian perekam tertawa kesenangan dan selanjutnya yang berseragam biru yang satunya lagi tidak terlihat lagi dalam video;
- Bahwa, Saksi menerangkan cara pelaku yang berseragam merah dan biru dalam melakukan penganiayaan terhadap seekor anjing tersebut yakni yang berseragam biru pertama memegang bagian belakang tubuh anjing tersebut dan cara pelaku yang berseragam merah yakni ikut memegang tungkuk belakang anjing tersebut dan kemudian kedua pelaku mengangkat dan membawa anjing tersebut kepinggir sungai lalu anjing tersebut diayun-ayunkan sesuai dengan intruksi yang merakam dengan hitungan "SATU, DUA, TIGA";
- Bahwa, kemudian yang berseragam merah dan biru langsung melemparkan anjing tersebut kerawa-rawa sungai yang ada buayanya sehingga suara rintihan anjing tersebut terdengar beberapa detik pada saat kepala anjing tersebut terlihat dipermukaan air, selanjutnya tiba-tiba anjing tersebut menghilang dimakan buaya;
- Bahwa, pada saat anjing tersebut akan dilempar ke sungai, anjing tersebut masih dalam keadaan hidup dan setelah anjing tersebut dimakan buaya maka dapat dipastikan anjing tersebut kini telah mati menjadi makanan buaya;
- Bahwa, hewan anjing yang sudah dilemparkan ke sungai tersebut merupakan anjing peliharaan, bukan anjing liar, namun untuk pemiliknya



saksi tidak mengetahuinya;

- Bahwa, Saksi mengetahui anjing tersebut merupakan anjing peliharaan yakni berdasarkan pengalaman Saksi yang sudah mengurus ribuan anjing yang mana bahwa ciri-ciri anjing peliharaan yakni memiliki tingkah laku jinak, tidak menyerang dan suka bermain dengan manusia sedangkan untuk hewan liar memiliki ciri-ciri takut berinteraksi dengan manusia, menyerang dan menghindari selanjutnya tidak mau dipegang bagian belakang dan tengkuk leher bagian belakang. Dan menurut keterangan saksi berdasarkan dari video yang saksi lihat untuk buaya yang telah memakan seekor anjing tersebut merupakan buaya liar;
- Bahwa, video yang mempertontonkan dugaan penganiayaan terhadap hewan berupa seekor anjing tersebut berdurasi sekitar 28 (Dua Puluh Delapan) detik;
- Bahwa, Saksi belum mengetahui apa maksud dan tujuan pelaku bersama-sama melakukan dugaan penganiayaan terhadap seekor anjing tersebut, namun menurut pendapat Saksi bahwa pelaku melakukan penganiayaan terhadap seekor anjing tersebut adalah perbuatan yang disengaja sehingga mengakibatkan anjing tersebut mati;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. FATCHUR ROHMAN Bin SUPARNO, telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi adalah orang yang ikut di dalam mobil bersama dengan Terdakwa I DEDDY FAJAR SANTOSA, Terdakwa III WIDYO AGUNG SURYO dan Terdakwa II SABILLA ROSADI ketika para Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut;
- Bahwa, hewan yang diduga telah dilakukan penganiayaan tersebut adalah seekor anjing;
- Bahwa, tindak pidana penganiayaan hewan berupa seekor anjing tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 sekira jam 17.00 Wita di lokasi kerja PT. Pertamina Sebaung Desa Tepian, Kec. Sembakung, Kab. Nunukan Prov. Kalimantan Utara;
- Bahwa, Saksi mengenal Terdakwa I DEDDY FAJAR SANTOSA, Terdakwa III WIDYO AGUNG SURYO dan Terdakwa II SABILLA ROSADI karena ketiganya merupakan teman kerja Saksi di PT. JML Subkon dari PT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertamina Sebaung;

- Bahwa, awal mula hingga akhirnya para Terdakwa bisa melakukan penganiayaan terhadap anjing tersebut yakni para Terdakwa merasa emosi dengan keberadaan anjing tersebut karena sering mengambil jatah makanan para Terdakwa;
- Bahwa, anjing tersebut sudah Terdakwa I DEDDY FAJAR SANTOSA pelihara sejak kecil namun karena merasa emosi dengan anjing tersebut yang suka mengambil makanan Para Terdakwa akhirnya muncul niat Terdakwa I DEDDY FAJAR SANTOSA untuk membuang anjing tersebut;
- Bahwa, cara Terdakwa I DEDDY FAJAR SANTOSA dan Terdakwa II SABILLA ROSADI dalam melakukan dugaan penganiayaan terhadap anjing tersebut yakni pertama-tama pada saat masih berada di mess Terdakwa I DEDDY FAJAR SANTOSA dan Terdakwa II SABILLA ROSADI dengan menggunakan kedua tangan mereka masing-masing lalu menangkap anjing tersebut secara bersamaan yang mana Terdakwa I DEDDY FAJAR SANTOSA menangkap bagian kepala dari anjing tersebut dan Terdakwa II SABILLA ROSADI menangkap bagian pinggang anjing tersebut;
- Bahwa, Terdakwa I DEDDY FAJAR SANTOSA dan Terdakwa II SABILLA ROSADI membawa masuk anjing tersebut ke dalam mobil bagian kursi belakang secara bersama-sama dan masih dalam posisi yang sama seperti awal menangkap anjing tersebut;
- Bahwa, pada saat anjing tersebut di dalam mobil tepatnya bagian kursi belakang masih dalam posisi dipegang oleh Terdakwa II SABILLA ROSADI sementara Terdakwa I DEDDY FAJAR SANTOSA masuk kedalam mobil tepatnya dibagian kemudi;
- Bahwa, Saksi juga kemudian ikut masuk kedalam mobil tepatnya duduk disamping Terdakwa I DEDDY FAJAR SANTOSA selaku driver sementara Terdakwa III WIDYO AGUNG SURYO juga ikut naik ke mobil dan duduk di bagian bak mobil;
- Bahwa, para Terdakwa membawa anjing tersebut ke sebuah sungai yang berjarak \pm 200 Meter dari mess mereka;
- Bahwa, pada saat di sungai tersebut Terdakwa I DEDDY FAJAR SANTOSA turun lebih dulu dari dalam mobil dan langsung membukakan pintu belakang dari mobil tersebut, kemudian Terdakwa II SABILLA ROSADI menyerahkan anjing tersebut kepada Terdakwa I DEDDY FAJAR SANTOSA dan langsung Terdakwa I DEDDY FAJAR SANTOSA sambut/pegang;

Putusan Perkara Pidana Nomor **247/Pid.B/2023/PN Nnk**, halaman **10** dari **40**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada saat anjing tersebut sudah dipegang oleh Terdakwa I DEDDY FAJAR SANTOSA, Terdakwa II SABILLA ROSADI turun dari mobil dengan diikuti oleh Terdakwa III WIDYO AGUNG SURYO sementara Saksi masih duduk didalam mobil tepatnya disamping kemudi sambil bertelponan;
- Bahwa, Terdakwa III WIDYO AGUNG SURYO berdiri disamping mobil bagian kanan belakang sambil merekam kegiatan Terdakwa I DEDDY FAJAR SANTOSA dan Terdakwa II SABILLA ROSADI yang pada saat itu berada berdiri disamping kanan bagian depan mobil dalam keadaan sambil memegang anjing yang mana Terdakwa I DEDDY FAJAR SANTOSA memegang leher dari anjing tersebut dan Terdakwa II SABILLA ROSADI memegang bagian pinggang dari anjing tersebut;
- Bahwa, Terdakwa I DEDDY FAJAR SANTOSA dan Terdakwa II SABILLA ROSADI membawa/mengangkat anjing tersebut dengan kedua tangan mereka masing-masing kepinggir sungai dengan posisi saling berhadapan lalu mengayunkan anjing tersebut sebanyak 3 (tiga) kali sesuai dengan aba-aba yang Terdakwa III WIDYO AGUNG SURYO teriakan;
- Bahwa, pada hitungan ke 3 (Tiga) dari aba-aba yang diberikan oleh Terdakwa III WIDYO AGUNG SURYO tersebut Terdakwa I DEDDY FAJAR SANTOSA dan Terdakwa II SABILLA ROSADI langsung melemparkan anjing tersebut secara bersama-sama ke dalam sungai;
- Bahwa, setelah melempar anjing tersebut para Terdakwa masuk lagi ke dalam mobil dan langsung pergi meninggalkan tempat tersebut untuk kemudian beristirahat di mess;
- Bahwa, Terdakwa I DEDDY FAJAR SANTOSA dan Terdakwa II SABILLA ROSADI dalam menangkap anjing tersebut dengan menggunakan tangan kosong dan Saksi bersama teman-teman Saksi membawa anjing tersebut ke sebuah sungai dengan menggunakan 1 (Satu) unit Mobil Mitsubishi Triton berwarna Hitam dengan No.Pol : B 9925 UBB milik perusahaan PT. JML;
- Bahwa, anjing tersebut dalam keadaan hidup sebelum dilempar ke dalam sungai oleh para Terdakwa;
- Bahwa, pada saat anjing tersebut dilempar ke sungai, anjing tersebut masih hidup dan berupaya untuk berenang ketepian/kedarat namun tidak lama kemudian anjing tersebut ditarik dan dimakan oleh buaya yang berada di dalam sungai tersebut;
- Bahwa, Terdakwa I DEDDY FAJAR SANTOSA, Terdakwa II SABILLA ROSADI serta Terdakwa III WIDYO AGUNG SURYO dengan sengaja

Putusan Perkara Pidana Nomor **247/Pid.B/2023/PN Nnk**, halaman **11** dari **40**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuang anjing tersebut ke dalam sungai agar dimakan oleh buaya karena sudah menjadi kesepakatan bersama antara para Terdakwa I DEDDY FAJAR SANTOSA, Terdakwa II SABILLA ROSADI dan Terdakwa III WIDYO AGUNG SURYO pada saat mereka semuanya masih berada di mess;

- Bahwa, yang merekam kejadian tindak pidana penganiayaan terhadap anjing tersebut adalah Terdakwa III WIDYO AGUNG SURYO sendiri;
- Bahwa, selain Terdakwa III WIDYO AGUNG SURYO memvideokan kejadian tersebut Terdakwa III WIDYO AGUNG SURYO juga mengunggah video tersebut di story Instagram milik Terdakwa III WIDYO AGUNG SURYO;
- Bahwa, maksud dan tujuan Terdakwa III WIDYO AGUNG SURYO mengunggah video tersebut di Story Instagram milik Terdakwa III WIDYO AGUNG SURYO yakni sebagai bahan lucu-lucuan bagi orang yang melihatnya;
- Bahwa, para Terdakwa sudah mengetahui bahwa di dalam sungai tersebut terdapat buaya karena di sekitar sungai juga terdapat palang peringatan bahwa sungai terdapat buaya;
- Bahwa, Saksi ikut dengan para terdakwa karena saksi ingin mencari sinyal yang susah didapatkan ketika Saksi berada di mess;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum memohon kepada majelis Hakim untuk membacakan Keterangan 1 (satu) orang Saksi yang tidak bisa dihadirkan ke persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah melakukan panggilan secara Sah dan Patut kepada Saksi IRIANTO Anak Dari IRFAN untuk hadir di persidangan namun Saksi IRIANTO Anak Dari IRFAN tersebut berhalangan hadir untuk memberikan keterangan di persidangan yang disebabkan sedang tidak berada di Nunukan, oleh karena alasan tersebut Penuntut Umum mohon untuk membacakan keterangan Saksi IRIANTO Anak Dari IRFAN dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidikan karena, yang mana terhadap permohonan Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Pasal 162 ayat (1) KUHP menyatakan "Jika saksi sesudah memberikan keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir di sidang atau tidak dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain

Putusan Perkara Pidana Nomor 247/Pid.B/2023/PN Nnk, halaman 12 dari 40

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berhubungan dengan kepentingan negara, maka keterangan yang telah diberikannya itu dibacakan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, oleh karena Saksi yang tidak hadir tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah, maka Majelis Hakim berpendapat keterangan Saksi tersebut dalam Berita Acara di Penyidikan dapat dibacakan. Selanjutnya Penuntut Umum membacakan keterangan Saksi IRIANTO Anak Dari IRFAN di persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. IRIANTO Anak Dari IRFAN, telah memberikan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidikan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi menerangkan pelaku penganiayaan terhadap hewan tersebut adalah Terdakwa I DEDDY FAJAR SANTOSA, Terdakwa SABILA ROSADI, dan Terdakwa III WIDYO AGUNG SURYO AGUNG SURYO dengan cara membuang anjing kedalam sungai yang di dalamnya terdapat buaya;
- Bahwa, Saksi mengenal Terdakwa I DEDDY FAJAR SANTOSA, Terdakwa SABILA ROSADI, dan Terdakwa III WIDYO AGUNG SURYO AGUNG SURYO;
- Bahwa, hubungan Saksi dengan Terdakwa I DEDDY FAJAR SANTOSA, Terdakwa SABILA ROSADI, dan Terdakwa III WIDYO AGUNG SURYO AGUNG SURYO adalah hubungan pekerjaan di PT. Pertamina Site Sebaung dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa, Saksi merupakan orang yang bertanggung jawab atas 1 (satu) Unit Mobil Mitubishi Triton berwarna hitam yang digunakan untuk mengangkut Anjing dari Mess menuju ke sungai tempat Terdakwa I DEDDY FAJAR SANTOSA, Terdakwa SABILA ROSADI, dan Terdakwa III WIDYO AGUNG SURYO AGUNG SURYO membuang anjing tersebut;
- Bahwa, 1 (satu) Unit Mobil Mitubishi Triton berwarna hitam tersebut merupakan milik PT. Jaya Mimika Lestari;

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Para Terdakwa** telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I DEDDY FAJAR SANTOSA Bin SUETARJI;

- Bahwa, Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian Polres Nunukan karena

Putusan Perkara Pidana Nomor **247/Pid.B/2023/PN Nnk**, halaman **13** dari **40**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap hewan;

- Bahwa, Terdakwa adalah orang yang langsung melakukan penganiayaan terhadap hewan berupa seekor anjing yang mana Terdakwa dan teman Terdakwa yang bernama Terdakwa II SABILLA ROSADI melempar seekor anjing ke dalam sungai yang kemudian anjing tersebut dimakan oleh buaya yang berada didalam sungai tersebut;
- Bahwa, Terdakwa dan Terdakwa II SABILLA ROSADI melempar seekor anjing ke sungai yang dihuni oleh buaya pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 sekira pukul 17.00 Wita di lokasi kerja PT. Pertamina Sebaung Kab. Nunukan Prov. Kalimantan Utara;
- Bahwa, Terdakwa menerangkan anjing tersebut merupakan anjing yang sudah Terdakwa pelihara sejak anjing tersebut masih kecil;
- Bahwa, Terdakwa menerangkan yang memiliki ide pertama kali untuk membuang anjing tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa mengenal Terdakwa II SABILLA ROSADI, Terdakwa III WIDYO AGUNG SURYO dan Saksi FATCHUR ROHMAN karena merupakan teman kerja Terdakwa di PT. JML Subkon dari PT. Pertamina Sebaung;
- Bahwa, hubungan Terdakwa dengan Terdakwa II SABILLA ROSADI, Terdakwa III WIDYO AGUNG SURYO dan Sdr. ROHMAN tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa, Terdakwa dan Terdakwa II SABILLA ROSADI menangkap seekor anjing yang kemudian anjing tersebut di bawa ke sebuah sungai sementara Terdakwa III WIDYO AGUNG SURYO merekam pada saat anjing tersebut dilemparkan ke sungai oleh Terdakwa dan Terdakwa II SABILLA ROSADI;
- Bahwa, pada saat masih berada di mess Terdakwa dan Terdakwa II SABILLA ROSADI menangkap anjing tersebut secara bersamaan yang mana Terdakwa menangkap bagian kepala dari anjing tersebut dan Terdakwa II SABILLA ROSADI menangkap bagian pinggang anjing tersebut;
- Bahwa, Terdakwa dan Terdakwa II SABILLA ROSADI membawa masuk anjing tersebut ke dalam mobil triton bagian kursi belakang;
- Bahwa, pada saat anjing tersebut di dalam mobil tepatnya bagian kursi belakang masih dalam posisi dipegang oleh Terdakwa II SABILLA ROSADI lalu Terdakwa masuk kedalam mobil tepatnya dibagian kemudi;
- Bahwa, Saksi FATCHUR ROHMAN juga ikut masuk kedalam mobil tepatnya duduk di samping Terdakwa selaku driver sementara Terdakwa III WIDYO AGUNG SURYO juga ikut naik ke mobil dan duduk dibagian bak mobil;

Putusan Perkara Pidana Nomor **247/Pid.B/2023/PN Nnk**, halaman **14** dari **40**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, para Terdakwa membawa anjing tersebut ke sebuah sungai yang berjarak \pm 200 Meter dari mess;
- Bahwa, pada saat tiba di sungai tersebut, Terdakwa turun terlebih dahulu dari dalam mobil dan langsung membukakan pintu belakang dari mobil tersebut kemudian Terdakwa II SABILLA ROSADI menyerahkan anjing tersebut kepada Terdakwa dan langsung Terdakwa pegang;
- Bahwa, pada saat anjing tersebut sudah dipegang oleh Terdakwa, Terdakwa II SABILLA ROSADI turun dari mobil dengan diikuti oleh Terdakwa III WIDYO AGUNG SURYO;
- Bahwa, Saksi FATCHUR ROHMAN masih duduk didalam mobil tepatnya di samping kemudi sambil bertelponan;
- Bahwa, Terdakwa III WIDYO AGUNG SURYO berdiri disamping mobil bagian kanan belakang sambil merekam kegiatan Terdakwa dan Terdakwa II SABILLA ROSADI yang pada saat itu berada berdiri di samping kanan bagian depan mobil dalam keadaan sambil memegang anjing yang mana Terdakwa memegang leher dari anjing tersebut dan Terdakwa II SABILLA ROSADI memegang bagian pinggang dari anjing tersebut;
- Bahwa, Terdakwa dan Terdakwa II SABILLA ROSADI membawa/mengangkat anjing tersebut dengan kedua tangan mereka masing-masing ke pinggir sungai dengan posisi saling berhadapan lalu mengayunkan anjing tersebut sebanyak 3 (Tiga) kali sesuai dengan aba-aba yang Terdakwa III WIDYO AGUNG SURYO teriakan;
- Bahwa, pada hitungan ke-3 (Tiga) Terdakwa dan Terdakwa II SABILLA ROSADI langsung melemparkan anjing tersebut secara bersama-sama ke dalam sungai dan setelah itu Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa masuk lagi ke dalam mobil dan langsung pergi meninggalkan tempat tersebut untuk kemudian beristirahat di dalam mess;
- Bahwa, penyebab Terdakwa, Terdakwa II SABILLA ROSADI dan Terdakwa III WIDYO AGUNG SURYO melakukan penganiayaan terhadap anjing tersebut yakni dikarenakan kesal karena anjing tersebut seringkali memakan makanan para Terdakwa yang diantar oleh petugas *catering* perusahaan di dalam mess para Terdakwa ketika para Terdakwa sedang bekerja atau sedang tidak berada di mess;
- Bahwa, Terdakwa dan Terdakwa II SABILLA ROSADI menangkap anjing tersebut dengan menggunakan tangan kosong dan membawa anjing tersebut ke sungai dengan menggunakan 1 (Satu) unit Mobil Mitsubishi Triton

Putusan Perkara Pidana Nomor **247/Pid.B/2023/PN Nnk**, halaman **15** dari **40**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwarna Hitam dengan No.Pol : B 9925 UBB milik perusahaan PT. JML;

- Bahwa, anjing tersebut masih dalam keadaan hidup sebelum di lempar ke dalam sungai;
- Bahwa, setelah dilempar ke dalam sungai, anjing tersebut masih hidup dan masih berupaya untuk berenang ke tepian namun tidak lama anjing tersebut ditarik masuk kedalam air oleh buaya untuk kemudian dimakan;
- Bahwa, tujuan Terdakwa dan Terdakwa II SABILLA ROSADI, Terdakwa III WIDYO AGUNG SURYO membuang anjing tersebut kedalam sungai yakni agar anjing tidak berada di mess Terdakwa;
- Bahwa, telah menjadi kesepakatan bersama antara Terdakwa, Terdakwa III WIDYO AGUNG SURYO, dan Terdakwa II SABILLA ROSADI untuk membuang anjing tersebut kedalam sungai;
- Bahwa, Terdakwa mengetahui bahwa anjing tersebut mati dimakan oleh buaya yang berada di sungai tersebut;
- Bahwa, yang merekam kejadian tersebut adalah Terdakwa III WIDYO AGUNG SURYO sendiri dan video tersebut berdurasi kurang lebih 25 (Dua Puluh Lima) detik kemudian Terdakwa III WIDYO AGUNG SURYO mengunggah video tersebut di story Instagram milik Terdakwa III WIDYO AGUNG SURYO;
- Bahwa, maksud dan tujuan Terdakwa III WIDYO AGUNG SURYO mengunggah video tersebut di Story Instagram milik Terdakwa III WIDYO AGUNG SURYO yakni sebagai bahan candaan bagi orang yang melihatnya;

Terdakwa II SABILLA ROSADI Bin SUYONO;

- Bahwa, Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian Polres Nunukan karena telah melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap hewan;
- Bahwa, Terdakwa adalah orang yang langsung melakukan penganiayaan terhadap hewan berupa seekor anjing yang mana Terdakwa dan teman Terdakwa yang bernama Terdakwa I DEDDY FAJAR SANTOSA melempar seekor anjing ke dalam sungai yang kemudian anjing tersebut dimakan oleh buaya yang berada didalam sungai tersebut;
- Bahwa, Terdakwa dan Terdakwa I DEDDY FAJAR SANTOSA melempar seekor anjing ke sungai yang dihuni oleh buaya pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 sekira pukul 17.00 Wita di lokasi kerja PT. Pertamina Sebaung, Kab. Nunukan, Prov. Kalimantan Utara;
- Bahwa, Terdakwa menerangkan anjing tersebut merupakan anjing yang sudah Terdakwa pelihara sejak anjing tersebut masih kecil;

Putusan Perkara Pidana Nomor **247/Pid.B/2023/PN Nnk**, halaman **16** dari **40**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa menerangkan yang memiliki ide pertama kali untuk membuang anjing tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa mengenal Terdakwa I DEDDY FAJAR SANTOSA, Terdakwa III WIDYO AGUNG SURYO dan Saksi FATCHUR ROHMAN karena merupakan teman kerja Terdakwa di PT. JML Subkon dari PT. Pertamina Sebaung;
- Bahwa, hubungan Terdakwa dengan Terdakwa I DEDDY FAJAR SANTOSA, Terdakwa III WIDYO AGUNG SURYO dan Sdr. ROHMAN tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa, Terdakwa dan Terdakwa I DEDDY FAJAR SANTOSA menangkap seekor anjing yang kemudian anjing tersebut di bawa ke sebuah sungai sementara Terdakwa III WIDYO AGUNG SURYO merekam pada saat anjing tersebut dilemparkan ke sungai oleh Terdakwa dan Terdakwa I DEDDY FAJAR SANTOSA;
- Bahwa, pada saat masih berada di mess Terdakwa dan Terdakwa I DEDDY FAJAR SANTOSA menangkap anjing tersebut secara bersamaan yang mana Terdakwa I DEDDY FAJAR SANTOSA menangkap bagian kepala dari anjing tersebut dan Terdakwa menangkap bagian pinggang anjing tersebut;
- Bahwa, Terdakwa dan Terdakwa I DEDDY FAJAR SANTOSA membawa masuk anjing tersebut ke dalam mobil triton bagian kursi belakang;
- Bahwa, pada saat anjing tersebut di dalam mobil tepatnya bagian kursi belakang masih dalam posisi dipegang oleh Terdakwa lalu Terdakwa I DEDDY FAJAR SANTOSA masuk kedalam mobil tepatnya dibagian kemudi;
- Bahwa, Saksi FATCHUR ROHMAN juga ikut masuk kedalam mobil tepatnya duduk di samping Terdakwa I DEDDY FAJAR SANTOSA selaku driver sementara Terdakwa III WIDYO AGUNG SURYO juga ikut naik ke mobil dan duduk dibagian bak mobil;
- Bahwa, para Terdakwa membawa anjing tersebut ke sebuah sungai yang berjarak \pm 200 Meter dari mess;
- Bahwa, pada saat tiba di sungai tersebut, Terdakwa I DEDDY FAJAR SANTOSA turun terlebih dahulu dari dalam mobil dan langsung membukakan pintu belakang dari mobil tersebut kemudian Terdakwa menyerahkan anjing tersebut kepada Terdakwa I DEDDY FAJAR SANTOSA dan langsung Terdakwa I DEDDY FAJAR SANTOSA pegang;
- Bahwa, pada saat anjing tersebut sudah dipegang oleh Terdakwa I DEDDY FAJAR SANTOSA, Terdakwa turun dari mobil dengan diikuti oleh Terdakwa

Putusan Perkara Pidana Nomor 247/Pid.B/2023/PN Nnk, halaman 17 dari 40

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III WIDYO AGUNG SURYO;

- Bahwa, Saksi FATCHUR ROHMAN masih duduk didalam mobil tepatnya di samping kemudi sedang telpon;
- Bahwa, Terdakwa III WIDYO AGUNG SURYO berdiri disamping mobil bagian kanan belakang sambil merekam kegiatan Terdakwa I DEDDY FAJAR SANTOSA dan Terdakwa yang pada saat itu berada berdiri di samping kanan bagian depan mobil dalam keadaan sambil memegang anjing yang mana Terdakwa I DEDDY FAJAR SANTOSA memegang leher dari anjing tersebut dan Terdakwa memegang bagian pinggang dari anjing tersebut;
- Bahwa, Terdakwa dan Terdakwa I DEDDY FAJAR SANTOSA membawa/mengangkat anjing tersebut dengan kedua tangan mereka masing-masing ke pinggir sungai dengan posisi saling berhadapan lalu mengayunkan anjing tersebut sebanyak 3 (Tiga) kali sesuai dengan aba-aba yang Terdakwa III WIDYO AGUNG SURYO teriakan;
- Bahwa, pada hitungan ke-3 (Tiga) Terdakwa dan Terdakwa I DEDDY FAJAR SANTOSA langsung melemparkan anjing tersebut secara bersama-sama ke dalam sungai dan setelah itu Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa kembali ke dalam mobil dan langsung pergi meninggalkan tempat tersebut untuk kemudian beristirahat di dalam mess;
- Bahwa, penyebab Terdakwa, Terdakwa I DEDDY FAJAR SANTOSA dan Terdakwa III WIDYO AGUNG SURYO melakukan penganiayaan terhadap anjing tersebut yakni dikarenakan kesal karena anjing tersebut seringkali memakan makanan para Terdakwa yang diantar oleh petugas *catering* perusahaan di dalam mess para Terdakwa ketika para Terdakwa sedang bekerja atau sedang tidak berada di mess;
- Bahwa, Terdakwa dan Terdakwa I DEDDY FAJAR SANTOSA menangkap anjing tersebut dengan menggunakan tangan kosong dan membawa anjing tersebut ke sungai dengan menggunakan 1 (Satu) unit Mobil Mitsubishi Triton berwarna Hitam dengan No.Pol : B 9925 UBB milik perusahaan PT. JML;
- Bahwa, anjing tersebut masih dalam keadaan hidup sebelum dilempar ke dalam sungai;
- Bahwa, setelah dilempar ke dalam sungai, anjing tersebut masih hidup dan masih berupaya untuk berenang ke tepian namun tidak lama anjing tersebut ditarik masuk kedalam air oleh buaya untuk kemudian dimakan;
- Bahwa, tujuan Terdakwa dan Terdakwa I DEDDY FAJAR SANTOSA, Terdakwa III WIDYO AGUNG SURYO membuang anjing tersebut kedalam

Putusan Perkara Pidana Nomor **247/Pid.B/2023/PN Nnk**, halaman **18** dari **40**



sungai yakni agar anjing tidak berada di mess Terdakwa;

- Bahwa, telah menjadi kesepakatan bersama antara Terdakwa, Terdakwa III WIDYO AGUNG SURYO, dan Terdakwa I DEDDY FAJAR SANTOSA untuk membuang anjing tersebut kedalam sungai;
- Bahwa, Terdakwa mengetahui bahwa anjing tersebut mati dimakan oleh buaya yang berada di sungai tersebut;
- Bahwa, yang merekam kejadian tersebut adalah Terdakwa III WIDYO AGUNG SURYO sendiri dan video tersebut berdurasi kurang lebih 25 (Dua Puluh Lima) detik kemudian Terdakwa III WIDYO AGUNG SURYO mengunggah video tersebut di story Instagram milik Terdakwa III WIDYO AGUNG SURYO;
- Bahwa, maksud dan tujuan Terdakwa III WIDYO AGUNG SURYO mengunggah video tersebut di Story Instagram milik Terdakwa III WIDYO AGUNG SURYO yakni sebagai bahan candaan bagi orang yang melihatnya;

Terdakwa III WIDYO AGUNG SURYO Bin AGUS WAGITO;

- Bahwa, Terdakwa adalah orang yang melakukan perekaman video dan memberikan aba-aba serta menyetujui terjadinya tindak pidana penganiayaan terhadap hewan tersebut;
- Bahwa, tindak pidana penganiayaan hewan berupa seekor anjing tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 sekira pukul 17.00 Wita di lokasi kerja PT. Pertamina Sebaung, Kab. Nunukan, Prov. Kalimantan Utara;
- Bahwa, Terdakwa mengetahui yang melakukan penganiayaan langsung terhadap seekor anjing yakni dilakukan oleh Terdakwa I DEDDY FAJAR SANTOSA dan Terdakwa II SABILLA ROSADI, sedangkan Terdakwa sebagai orang yang menyetujui perbuatan penganiayaan terhadap hewan tersebut terjadi sementara Saksi FATCHUR ROHMAN sebagai orang yang ikut di dalam mobil bersama dengan Terdakwa, Terdakwa I DEDDY FAJAR SANTOSA dan Terdakwa II SABILLA ROSADI pada saat akan membuang anjing ke dalam sungai;
- Bahwa, Terdakwa mengenal Terdakwa I DEDDY FAJAR SANTOSA, Terdakwa II SABILLA ROSADI dan Saksi FATCHUR ROHMAN karena ketiganya merupakan teman kerja Terdakwa di PT. JML Subkon dari PT. Pertamina Sebaung;
- Bahwa, diantara Terdakwa dengan Terdakwa I DEDDY FAJAR SANTOSA, Terdakwa II SABILLA ROSADI dan Saksi FATCHUR ROHMAN tidak ada hubungan keluarga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, penganiayaan terhadap seekor anjing dilakukan dengan cara Terdakwa I DEDDY FAJAR SANTOSA dan Terdakwa II SABILLA ROSADI menangkap anjing tersebut yang kemudian anjing tersebut dibawa ke sebuah sungai;
- Bahwa, Terdakwa merekam anjing tersebut pada saat dilempar ke dalam sungai oleh Terdakwa I DEDDY FAJAR SANTOSA dan Terdakwa II SABILLA ROSADI yang kemudian anjing tersebut mati dimakan oleh buaya yang ada didalam sungai tersebut;
- Bahwa, pada saat berada di mess Terdakwa I DEDDY FAJAR SANTOSA dan Terdakwa II SABILLA ROSADI menangkap anjing tersebut secara bersamaan yang mana Terdakwa I DEDDY FAJAR SANTOSA menangkap bagian kepala dari anjing tersebut dan Terdakwa II SABILLA ROSADI menangkap bagian pinggang anjing tersebut;
- Bahwa, Terdakwa I DEDDY FAJAR SANTOSA dan Terdakwa II SABILLA ROSADI membawa masuk anjing tersebut kedalam mobil bagian kursi belakang secara bersama-sama.
- Bahwa, anjing tersebut berada di dalam mobil tepatnya bagian kursi belakang dengan dipegang oleh Terdakwa II SABILLA ROSADI lalu Terdakwa I DEDDY FAJAR SANTOSA masuk kedalam mobil tepatnya dibagian kemudi, sementara Saksi FATCHUR ROHMAN juga ikut masuk kedalam mobil tepatnya duduk disamping kemudi/driver dan selanjutnya Sdr. WIDIYO juga ikut naik kemobil dan duduk dibagian bak mobil;
- Bahwa, para Terdakwa membawa anjing tersebut ke sebuah sungai yang berjarak \pm 200 Meter dari mess;
- Bahwa, pada saat tiba di sungai tersebut, Terdakwa I DEDDY FAJAR SANTOSA yang terlebih dahulu turun dari dalam mobil dan langsung membukakan pintu belakang dari mobil, kemudian Terdakwa II SABILLA ROSADI menyerahkan anjing tersebut kepada Terdakwa I DEDDY FAJAR SANTOSA dan langsung dipegang oleh Terdakwa I DEDDY FAJAR SANTOSA;
- Bahwa, Terdakwa II SABILLA ROSADI turun dari mobil dengan diikuti oleh Terdakwa, sedangkan untuk Saksi FATCHUR ROHMAN masih duduk didalam mobil tepatnya disamping driver sedang telpon;
- Bahwa, Terdakwa berdiri disamping mobil bagian kanan belakang sambil merekam kegiatan Terdakwa I DEDDY FAJAR SANTOSA dan Terdakwa II SABILLA ROSADI yang pada saat itu berada berdiri di samping kanan

Putusan Perkara Pidana Nomor 247/Pid.B/2023/PN Nnk, halaman 20 dari 40



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian depan mobil dalam keadaan sambil memegang anjing yang mana Terdakwa I DEDDY FAJAR SANTOSA memegang leher dari anjing tersebut dan Terdakwa II SABILLA ROSADI memegang bagian pinggang dari anjing tersebut;

- Bahwa, Terdakwa II SABILLA ROSADI dan Terdakwa I DEDDY FAJAR SANTOSA mengangkat anjing tersebut ke samping sungai dengan posisi saling berhadapan lalu mengayunkan anjing tersebut sebanyak 3 (Tiga) kali sesuai dengan aba-aba yang Terdakwa teriakan;
- Bahwa, setelah hitungan ke-3 (Tiga) dari aba-aba yang diberikan oleh Terdakwa, Terdakwa I DEDDY FAJAR SANTOSA dan Terdakwa II SABILLA ROSADI melempar anjing tersebut secara bersama-sama ke dalam sungai dan setelah itu para Terdakwa kembali masuk ke dalam mobil kemudian meninggalkan tempat tersebut untuk beristirahat di dalam mess;
- Bahwa, penyebab Terdakwa dan Terdakwa I DEDDY FAJAR SANTOSA, Terdakwa II SABILLA ROSADI melakukan penganiayaan terhadap hewan tersebut yakni karena anjing tersebut seringkali memakan makanan Terdakwa dan teman-teman Terdakwa yang sudah diantar oleh petugas *catering* perusahaan di dalam mess Terdakwa dan teman-teman Terdakwa pada saat Terdakwa dan teman-teman Terdakwa sedang bekerja atau sedang tidak berada di mess;
- Bahwa, peran Terdakwa sebagai orang yang merekam kejadian tersebut dan kemudian mengunggah video di Story Instagram milik Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa I DEDDY FAJAR SANTOSA dan Terdakwa II SABILLA ROSADI berperan sebagai orang yang memegang dan kemudian melemparkan anjing tersebut ke dalam sungai;
- Bahwa, peran Saksi FATCHUR ROHMAN hanya melihat saja dan ikut didalam mobil bersama dengan Terdakwa dan para Terdakwa lainnya pada saat kejadian;
- Bahwa, Terdakwa I DEDDY FAJAR SANTOSA dan Terdakwa II SABILLA ROSADI menangkap anjing tersebut dengan tangan kosong dan Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa membawa anjing tersebut ke sebuah sungai dengan menggunakan 1 (Satu) unit Mobil Mitsubishi Triton berwarna Hitam dengan No.Pol : B 9925 UBB milik perusahaan PT. JML;
- Bahwa, keadaan anjing tersebut sebelum dilempar ke sungai yakni anjing tersebut masih dalam keadaan hidup;
- Bahwa, setelah dilempar ke dalam sungai, anjing tersebut masih hidup dan

Putusan Perkara Pidana Nomor 247/Pid.B/2023/PN Nnk, halaman 21 dari 40



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih berupaya untuk berenang ke tepian namun tidak lama anjing tersebut ditarik masuk kedalam air oleh buaya untuk kemudian dimakan.

- Bahwa, tujuan Terdakwa dan Terdakwa I DEDDY FAJAR SANTOSA, Terdakwa II SABILLA ROSADI membuang anjing tersebut kedalam sungai yakni agar anjing tidak berada di mess Terdakwa;
- Bahwa, telah menjadi kesepakatan bersama antara Terdakwa, Terdakwa II SABILLA ROSADI, dan Terdakwa I DEDDY FAJAR SANTOSA untuk membuang anjing tersebut kedalam sungai;
- Bahwa, Terdakwa mengetahui bahwa anjing tersebut mati dimakan oleh buaya yang berada di sungai tersebut;
- Bahwa, yang merekam kejadian tersebut adalah Terdakwa sendiri dan video tersebut berdurasi kurang lebih 25 (Dua Puluh Lima) detik kemudian Terdakwa mengunggah video tersebut di story Instagram milik Terdakwa;
- Bahwa, maksud dan tujuan Terdakwa mengunggah video tersebut di Story Instagram milik Terdakwa yakni sebagai bahan candaan bagi orang yang melihatnya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Para Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti di persidangan berupa:

- 1 (Satu) unit handphone merk SAMSUNG GALAXY S9 PLUS Berwarna Hitam yang digunakan untuk merekam;
- 1 (satu) buah flasdisk berisikan rekaman video yang berdurasi 25 detik;
- 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Triton warna hitam;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada Saksi-Saksi dan Para Terdakwa sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa I DEDDY FAJAR SANTOSA, Terdakwa II SABILLA

Putusan Perkara Pidana Nomor **247/Pid.B/2023/PN Nnk**, halaman **22** dari **40**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ROSADI, dan Terdakwa III WIDYO AGUNG SURYO ditangkap oleh petugas Kepolisian Polres Nunukan karena telah melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap hewan;

- Bahwa, Terdakwa I DEDDY FAJAR SANTOSA dan Terdakwa II SABILLA ROSADI adalah orang yang langsung melakukan penganiayaan terhadap hewan berupa seekor anjing yang mana Terdakwa I DEDDY FAJAR SANTOSA dan Terdakwa II SABILLA ROSADI melempar seekor anjing ke dalam sungai yang kemudian anjing tersebut mati dimakan oleh buaya yang berada didalam sungai tersebut;
- Bahwa, Terdakwa I DEDDY FAJAR SANTOSA dan Terdakwa II SABILLA ROSADI melempar seekor anjing ke sungai yang dihuni oleh buaya pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 sekira pukul 17.00 Wita di lokasi kerja PT. Pertamina Sebaung, Kab. Nunukan, Prov. Kalimantan Utara;
- Bahwa, anjing tersebut merupakan anjing yang sudah Terdakwa I DEDDY FAJAR SANTOSA, Terdakwa II SABILLA ROSADI, dan Terdakwa III WIDYO AGUNG SURYO pelihara sejak anjing tersebut masih kecil;
- Bahwa, Terdakwa II SABILLA ROSADI, Terdakwa I DEDDY FAJAR SANTOSA, Terdakwa III WIDYO AGUNG SURYO dan Saksi FATCHUR ROHMAN merupakan teman kerja di PT. JML Subkon dari PT. Pertamina Sebaung;
- Bahwa, Terdakwa II SABILLA ROSADI, Terdakwa I DEDDY FAJAR SANTOSA, Terdakwa III WIDYO AGUNG SURYO dan Sdr. ROHMAN tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa, Terdakwa II SABILLA ROSADI dan Terdakwa I DEDDY FAJAR SANTOSA menangkap seekor anjing yang kemudian anjing tersebut di bawa ke sebuah sungai sementara Terdakwa III WIDYO AGUNG SURYO merekam pada saat anjing tersebut dilemparkan ke sungai oleh Terdakwa II SABILLA ROSADI dan Terdakwa I DEDDY FAJAR SANTOSA;
- Bahwa, pada saat masih berada di mess Terdakwa II SABILLA ROSADI dan Terdakwa I DEDDY FAJAR SANTOSA menangkap anjing tersebut secara bersamaan yang mana Terdakwa I DEDDY FAJAR SANTOSA menangkap bagian kepala dari anjing tersebut dan Terdakwa II SABILLA ROSADI menangkap bagian pinggang anjing tersebut;
- Bahwa, Terdakwa II SABILLA ROSADI dan Terdakwa I DEDDY FAJAR SANTOSA membawa masuk anjing tersebut ke dalam mobil triton bagian kursi belakang;

Putusan Perkara Pidana Nomor 247/Pid.B/2023/PN Nnk, halaman 23 dari 40

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada saat anjing tersebut di dalam mobil tepatnya bagian kursi belakang masih dalam posisi dipegang oleh Terdakwa II SABILLA ROSADI lalu Terdakwa I DEDDY FAJAR SANTOSA masuk kedalam mobil tepatnya dibagian kemudi;
- Bahwa, Saksi FATCHUR ROHMAN juga ikut masuk kedalam mobil tepatnya duduk di samping Terdakwa I DEDDY FAJAR SANTOSA selaku driver sementara Terdakwa III WIDYO AGUNG SURYO juga ikut naik ke mobil dan duduk dibagian bak mobil;
- Bahwa, Terdakwa I DEDDY FAJAR SANTOSA, Terdakwa II SABILLA ROSADI, dan Terdakwa III WIDYO AGUNG SURYO membawa anjing tersebut ke sebuah sungai yang berjarak \pm 200 Meter dari mess;
- Bahwa, pada saat tiba di sungai tersebut, Terdakwa I DEDDY FAJAR SANTOSA turun terlebih dahulu dari dalam mobil dan langsung membukakan pintu belakang dari mobil tersebut kemudian Terdakwa II SABILLA ROSADI menyerahkan anjing tersebut kepada Terdakwa I DEDDY FAJAR SANTOSA dan langsung Terdakwa I DEDDY FAJAR SANTOSA pegang;
- Bahwa, pada saat anjing tersebut sudah dipegang oleh Terdakwa I DEDDY FAJAR SANTOSA, Terdakwa II SABILLA ROSADI turun dari mobil dengan diikuti oleh Terdakwa III WIDYO AGUNG SURYO;
- Bahwa, Saksi FATCHUR ROHMAN masih duduk didalam mobil tepatnya di samping kemudi sedang telpon;
- Bahwa, Terdakwa III WIDYO AGUNG SURYO berdiri disamping mobil bagian kanan belakang sambil merekam kegiatan Terdakwa I DEDDY FAJAR SANTOSA dan Terdakwa II SABILLA ROSADI yang pada saat itu berada berdiri di samping kanan bagian depan mobil dalam keadaan sambil memegang anjing yang mana Terdakwa I DEDDY FAJAR SANTOSA memegang leher dari anjing tersebut dan Terdakwa II SABILLA ROSADI memegang bagian pinggang dari anjing tersebut;
- Bahwa, Terdakwa II SABILLA ROSADI dan Terdakwa I DEDDY FAJAR SANTOSA mengangkat anjing tersebut dengan kedua tangan mereka ke pinggir sungai dengan posisi saling berhadapan lalu mengayunkan anjing tersebut sebanyak 3 (Tiga) kali sesuai dengan aba-aba yang Terdakwa III WIDYO AGUNG SURYO teriakan;
- Bahwa, pada hitungan ke-3 (Tiga) Terdakwa II SABILLA ROSADI dan Terdakwa I DEDDY FAJAR SANTOSA langsung melemparkan anjing tersebut secara bersama-sama ke dalam sungai dan setelah itu Terdakwa I

Putusan Perkara Pidana Nomor **247/Pid.B/2023/PN Nnk**, halaman **24** dari **40**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DEDDY FAJAR SANTOSA, Terdakwa II SABILLA ROSADI, dan Terdakwa III WIDYO AGUNG SURYO serta Saksi FATCHUR ROHMAN kembali ke dalam mobil dan langsung pergi meninggalkan tempat tersebut untuk kemudian beristirahat di dalam mess;

- Bahwa, penyebab Terdakwa II SABILLA ROSADI, Terdakwa I DEDDY FAJAR SANTOSA dan Terdakwa III WIDYO AGUNG SURYO melakukan penganiayaan terhadap anjing tersebut yakni dikarenakan kesal karena anjing tersebut seringkali memakan makanan Terdakwa I DEDDY FAJAR SANTOSA, Terdakwa II SABILLA ROSADI, dan Terdakwa III WIDYO AGUNG SURYO yang diantar oleh petugas *catering* perusahaan di dalam mess ketika para Terdakwa sedang bekerja atau sedang tidak berada di mess;
- Bahwa, Terdakwa II SABILLA ROSADI dan Terdakwa I DEDDY FAJAR SANTOSA menangkap anjing tersebut dengan menggunakan tangan kosong dan membawa anjing tersebut ke sungai dengan menggunakan 1 (Satu) unit Mobil Mitsubishi Triton berwarna Hitam dengan No.Pol : B 9925 UBB milik perusahaan PT. JML;
- Bahwa, anjing tersebut masih dalam keadaan hidup sebelum dilempar ke dalam sungai;
- Bahwa, setelah dilempar ke dalam sungai, anjing tersebut masih hidup dan masih berupaya untuk berenang ke tepian namun tidak lama anjing tersebut ditarik masuk kedalam air oleh buaya untuk kemudian dimakan;
- Bahwa, tujuan Terdakwa II SABILLA ROSADI dan Terdakwa I DEDDY FAJAR SANTOSA, Terdakwa III WIDYO AGUNG SURYO membuang anjing tersebut kedalam sungai yakni agar anjing tidak berada di mess para Terdakwa;
- Bahwa, telah menjadi kesepakatan bersama antara Terdakwa II SABILLA ROSADI, Terdakwa III WIDYO AGUNG SURYO, dan Terdakwa I DEDDY FAJAR SANTOSA untuk membuang anjing tersebut ke dalam sungai;
- Bahwa, Terdakwa I DEDDY FAJAR SANTOSA, Terdakwa II SABILLA ROSADI, dan Terdakwa III WIDYO AGUNG SURYO mengetahui bahwa anjing tersebut mati dimakan oleh buaya yang berada di sungai tersebut;
- Bahwa, yang merekam kejadian tersebut adalah Terdakwa III WIDYO AGUNG SURYO sendiri dan video tersebut berdurasi kurang lebih 25 (Dua Puluh Lima) detik kemudian Terdakwa III WIDYO AGUNG SURYO mengunggah video tersebut di story Instagram milik Terdakwa III WIDYO AGUNG SURYO;
- Bahwa, maksud dan tujuan Terdakwa III WIDYO AGUNG SURYO

Putusan Perkara Pidana Nomor **247/Pid.B/2023/PN Nnk**, halaman **25** dari **40**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengunggah video tersebut di Story Instagram milik Terdakwa III WIDYO AGUNG SURYO yakni sebagai bahan candaan bagi orang yang melihatnya;

- Bahwa, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti di persidangan berupa:

- 1 (Satu) unit handphone merk SAMSUNG GALAXY S9 PLUS Berwarna Hitam yang digunakan untuk merekam;
- 1 (satu) buah flasdisk berisikan rekaman video yang berdurasi 25 detik;
- 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Triton warna hitam;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kesalahan Para Terdakwa maka perbuatan Para Terdakwa haruslah memenuhi semua unsur-unsur dari pasal yang didakwa kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Dakwaan sebagai berikut :

Kesatu : Melanggar Pasal 302 Ayat (2) KUHPidana jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau

Kedua : Melanggar Pasal 91B ayat (1) jo. Pasal 66A ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memilih Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut Majelis berpendapat bahwa Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum alternatif atau pilihan yang artinya Majelis Hakim bebas memilih salah satu dari Dakwaan tersebut sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan serta keyakinan Majelis Hakim dan apabila telah terbukti maka Dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan yang paling mendekati untuk dibuktikan adalah dakwaan **Alternatif ke-satu**, dengan demikian unsur-unsur dari **Pasal 302 Ayat (2) KUHPidana jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP** adalah sebagai berikut :

Putusan Perkara Pidana Nomor **247/Pid.B/2023/PN Nnk**, halaman **26** dari **40**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Penganiayaan Hewan Mengakibatkan Sakit Lebih Dari Seminggu, Atau Cacat Atau Menderita Luka-Luka Berat Lainnya Atau Mati;
3. Unsur Orang Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan Dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa pada dasarnya makna "**Barang Siapa**" adalah sama dengan pengertian setiap orang, yaitu menunjuk kepada siapa orang yang seharusnya bertanggung jawab atas perbuatan yang didakwakan atau setidaknya siapa orang yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. atau setiap orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat dimintakan pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan **Terdakwa I DEDDY FAJAR SANTOSA Bin SUETARJI, Terdakwa II SABILLA ROSADI Bin SUYONO dan Terdakwa III WIDYO AGUNG SURYO Bin AGUS WAGITO** sebagai Para Terdakwa dalam perkara ini, dan tidak ada orang lain lagi kecuali Para Terdakwa yang uraian identitasnya dalam surat dakwaan Penuntut Umum dibenarkan oleh Para Terdakwa sendiri dan para saksi yang hadir di persidangan sehingga tidak terdapat kekeliruan (*error in persona*) terhadap orang yang dihadapkan sebagai Para Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, unsur "**Barang Siapa**" telah terpenuhi;

Ad.2. Penganiayaan Hewan Mengakibatkan Sakit Lebih Dari Seminggu, Atau Cacat Atau Menderita Luka-Luka Berat Lainnya Atau Mati;

Menimbang, bahwa bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif, maka apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi menyebabkan seluruh unsur dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan ialah perbuatan dengan sengaja dilakukan untuk menyebabkan penderitaan rasa sakit atau luka bagi korbannya atau bahkan mati;

Putusan Perkara Pidana Nomor **247/Pid.B/2023/PN Nnk**, halaman 27 dari 40



Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo pengertian hewan yang dimaksud dalam KUHP, adalah hewan pada umumnya, dalam arti bukan hewan/satwa yang dilindungi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, bahwa Terdakwa I DEDDY FAJAR SANTOSA, Terdakwa II SABILLA ROSADI, dan Terdakwa III WIDYO AGUNG SURYO ditangkap oleh petugas Kepolisian Polres Nunukan karena telah melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap hewan;

Menimbang, bahwa Terdakwa I DEDDY FAJAR SANTOSA dan Terdakwa II SABILLA ROSADI adalah orang yang langsung melakukan penganiayaan terhadap hewan berupa seekor anjing yang mana Terdakwa I DEDDY FAJAR SANTOSA dan Terdakwa II SABILLA ROSADI melempar seekor anjing ke dalam sungai yang kemudian anjing tersebut mati akibat dimakan oleh buaya yang berada didalam sungai tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa I DEDDY FAJAR SANTOSA dan Terdakwa II SABILLA ROSADI melempar seekor anjing ke sungai yang didalamnya terdapat oleh buaya pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 sekira pukul 17.00 Wita di lokasi kerja PT. Pertamina Sebaung, Kab. Nunukan, Prov. Kalimantan Utara;

Menimbang, bahwa anjing tersebut merupakan anjing peliharaan yang sudah Terdakwa I DEDDY FAJAR SANTOSA, Terdakwa II SABILLA ROSADI, dan Terdakwa III WIDYO AGUNG SURYO rawat sejak anjing tersebut masih kecil;

Menimbang, bahwa Terdakwa I DEDDY FAJAR SANTOSA, Terdakwa II SABILLA ROSADI, dan Terdakwa III WIDYO AGUNG SURYO dan Saksi FATCHUR ROHMAN merupakan teman kerja di PT. JML Subkon dari PT. Pertamina Sebaung;

Menimbang, bahwa Terdakwa I DEDDY FAJAR SANTOSA, Terdakwa II SABILLA ROSADI, dan Terdakwa III WIDYO AGUNG SURYO dan Sdr. ROHMAN tidak memiliki hubungan keluarga;

Menimbang, bahwa peran Terdakwa I DEDDY FAJAR SANTOSA dan Terdakwa II SABILLA ROSADI adalah sebagai pelaku yang menangkap anjing tersebut untuk kemudian di bawa ke sebuah sungai sementara peran Terdakwa III WIDYO AGUNG SURYO adalah merekam perbuatan Terdakwa I DEDDY FAJAR SANTOSA dan Terdakwa II SABILLA ROSADI pada saat melempar anjing ke dalam sungai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada saat masih berada di mess Terdakwa I DEDDY FAJAR SANTOSA dan Terdakwa II SABILLA ROSADI menangkap anjing tersebut secara bersamaan yang mana Terdakwa I DEDDY FAJAR SANTOSA menangkap bagian kepala dari anjing tersebut dan Terdakwa II SABILLA ROSADI menangkap bagian pinggang anjing tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa I DEDDY FAJAR SANTOSA dan Terdakwa II SABILLA ROSADI membawa masuk anjing tersebut ke dalam mobil triton bagian kursi belakang;

Menimbang, bahwa pada saat anjing tersebut di dalam mobil tepatnya bagian kursi belakang masih dalam posisi dipegang oleh Terdakwa I DEDDY FAJAR SANTOSA dan Terdakwa II SABILLA ROSADI masuk kedalam mobil tepatnya dibagian kemudi;

Menimbang, bahwa Saksi FATCHUR ROHMAN juga ikut masuk kedalam mobil tepatnya duduk di samping Terdakwa I DEDDY FAJAR SANTOSA selaku driver sementara Terdakwa III WIDYO AGUNG SURYO juga ikut naik ke mobil dan duduk dibagian bak mobil;

Menimbang, bahwa Terdakwa I DEDDY FAJAR SANTOSA, Terdakwa II SABILLA ROSADI, dan Terdakwa III WIDYO AGUNG SURYO membawa anjing tersebut ke sebuah sungai yang berjarak \pm 200 Meter dari mess;

Menimbang, bahwa pada saat tiba di sungai tersebut, Terdakwa I DEDDY FAJAR SANTOSA turun terlebih dahulu dari dalam mobil dan kemudian membuka pintu belakang dari mobil tersebut lalu Terdakwa II SABILLA ROSADI menyerahkan anjing tersebut kepada Terdakwa I DEDDY FAJAR SANTOSA yang selanjutnya Terdakwa I DEDDY FAJAR SANTOSA pegang;

Menimbang, bahwa pada saat anjing tersebut sudah dipegang oleh Terdakwa I DEDDY FAJAR SANTOSA, Terdakwa II SABILLA ROSADI turun dari mobil dengan diikuti oleh Terdakwa III WIDYO AGUNG SURYO sementara Saksi FATCHUR ROHMAN masih duduk didalam mobil tepatnya di samping kemudi sedang telpon;

Menimbang, bahwa Terdakwa III WIDYO AGUNG SURYO berdiri disamping mobil bagian kanan belakang sambil merekam kegiatan Terdakwa I DEDDY FAJAR SANTOSA dan Terdakwa II SABILLA ROSADI yang pada saat itu berada berdiri di samping kanan bagian depan mobil dalam keadaan sambil memegang anjing yang mana Terdakwa I DEDDY FAJAR SANTOSA memegang leher dari anjing tersebut dan Terdakwa II SABILLA ROSADI

Putusan Perkara Pidana Nomor 247/Pid.B/2023/PN Nnk, halaman 29 dari 40

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memegang bagian pinggang dari anjing tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa I DEDDY FAJAR SANTOSA dan Terdakwa II SABILLA ROSADI mengangkat anjing tersebut dengan kedua tangan mereka ke pinggir sungai dengan posisi saling berhadapan lalu mengayunkan anjing tersebut sebanyak 3 (tiga) kali sesuai dengan aba-aba yang diberikan oleh Terdakwa III WIDYO AGUNG SURYO;

Menimbang, bahwa pada hitungan ke-3 (tiga) Terdakwa I DEDDY FAJAR SANTOSA dan Terdakwa II SABILLA ROSADI melemparkan anjing tersebut secara bersama-sama ke dalam sungai dan setelah itu Terdakwa I DEDDY FAJAR SANTOSA, Terdakwa II SABILLA ROSADI, dan Terdakwa III WIDYO AGUNG SURYO serta Saksi FATCHUR ROHMAN kembali masuk ke dalam mobil dan pergi meninggalkan tempat tersebut untuk kemudian beristirahat di dalam mess;

Menimbang, bahwa penyebab Terdakwa I DEDDY FAJAR SANTOSA, Terdakwa II SABILLA ROSADI dan Terdakwa III WIDYO AGUNG SURYO melakukan penganiayaan terhadap anjing tersebut yakni dikarenakan kesal karena anjing tersebut seringkali memakan makanan Terdakwa I DEDDY FAJAR SANTOSA, Terdakwa II SABILLA ROSADI, dan Terdakwa III WIDYO AGUNG SURYO yang diantar oleh petugas *catering* perusahaan di dalam mess ketika para Terdakwa sedang bekerja atau sedang tidak berada di mess;

Menimbang, bahwa, Terdakwa I DEDDY FAJAR SANTOSA dan Terdakwa II SABILLA ROSADI menangkap anjing tersebut dengan menggunakan tangan kosong dan membawa anjing tersebut ke sungai dengan menggunakan 1 (Satu) unit Mobil Mitsubishi Triton berwarna Hitam dengan No.Pol : B 9925 UBB milik perusahaan PT. JML;

Menimbang, bahwa anjing tersebut masih dalam keadaan hidup sebelum dilempar ke dalam sungai dan setelah dilempar ke dalam sungai, anjing tersebut masih hidup serta masih berupaya untuk berenang ke tepian namun tidak lama anjing tersebut ditarik masuk kedalam air oleh buaya untuk kemudian dimakan;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa I DEDDY FAJAR SANTOSA, Terdakwa II SABILLA ROSADI, dan Terdakwa III WIDYO AGUNG SURYO membuang anjing tersebut kedalam sungai yakni agar anjing tidak berada di mess Terdakwa I DEDDY FAJAR SANTOSA, Terdakwa II SABILLA ROSADI, dan Terdakwa III WIDYO AGUNG SURYO;

Menimbang, bahwa telah menjadi kesepakatan bersama antara



Terdakwa I DEDDY FAJAR SANTOSA, Terdakwa II SABILLA ROSADI, dan Terdakwa III WIDYO AGUNG SURYO untuk membuang anjing tersebut ke dalam sungai;

Menimbang, bahwa Terdakwa I DEDDY FAJAR SANTOSA, Terdakwa II SABILLA ROSADI, dan Terdakwa III WIDYO AGUNG SURYO mengetahui bahwa anjing tersebut mati dimakan oleh buaya yang berada di sungai tersebut;

Menimbang, bahwa yang merekam kejadian tersebut adalah Terdakwa III WIDYO AGUNG SURYO sendiri dan video tersebut berdurasi kurang lebih 25 (Dua Puluh Lima) detik yang kemudian Terdakwa III WIDYO AGUNG SURYO unggah video tersebut di story Instagram milik Terdakwa III WIDYO AGUNG SURYO;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa III WIDYO AGUNG SURYO mengunggah video tersebut di Story Instagram milik Terdakwa III WIDYO AGUNG SURYO yakni sebagai bahan candaan bagi orang yang melihatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur **"Penganiayaan Hewan Mengakibatkan Mati"** telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Orang Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan Dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu perbuatan dari sub unsur terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa telah dijelaskan oleh R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar komentarnya lengkap pasal demi pasal menjelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan orang yang melakukan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 55 KUHP yaitu :

- Orang yang melakukan (pleger), orang ini ialah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana;
- Orang yang menyuruh melakukan (doen plegen), disini sedikitnya ada 2 (dua) orang yaitu orang yang menyuruh (doen plegen) dan orang yang disuruh (pleger). Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain,



meskipun demikian yang menyuruh (doen plegen) dipandang sebagai orang yang melakukan sendiri peristiwa pidana tersebut oleh karenanya yang menyuruh melakukan (doen plegen) dapat dihukum sedangkan orang yang disuruh melakukan (pleger) hanya merupakan suatu alat (instrument) saja;

- Orang yang turut melakukan (medepleger). Turut melakukan dalam berarti bersama-sama melakukan. Disini sedikit-dikitnya harus ada 2 (dua) orang, ialah orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut melakukan (medepleger) peristiwa pidana itu. Disini diminta, bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen peristiwa pidana itu. Tidak boleh misalnya hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong, sebab jika demikian maka orang yang menolong itu tidak masuk sebagai (medepleger) akan tetapi dihukum sebagai membantu melakukan (medeplichtige);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa Terdakwa I DEDDY FAJAR SANTOSA, Terdakwa II SABILLA ROSADI, dan Terdakwa III WIDYO AGUNG SURYO ditangkap oleh petugas Kepolisian Polres Nunukan karena telah melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap hewan;

Menimbang, bahwa Terdakwa I DEDDY FAJAR SANTOSA dan Terdakwa II SABILLA ROSADI adalah orang yang langsung melakukan penganiayaan terhadap hewan berupa seekor anjing yang mana Terdakwa I DEDDY FAJAR SANTOSA dan Terdakwa II SABILLA ROSADI melempar seekor anjing ke dalam sungai yang kemudian anjing tersebut mati akibat dimakan oleh buaya yang berada didalam sungai tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa I DEDDY FAJAR SANTOSA dan Terdakwa II SABILLA ROSADI melempar seekor anjing ke sungai yang didalamnya terdapat oleh buaya pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 sekira pukul 17.00 Wita di lokasi kerja PT. Pertamina Sebaung, Kab. Nunukan, Prov. Kalimantan Utara;

Menimbang, bahwa anjing tersebut merupakan anjing peliharaan yang sudah Terdakwa I DEDDY FAJAR SANTOSA, Terdakwa II SABILLA ROSADI, dan Terdakwa III WIDYO AGUNG SURYO rawat sejak anjing tersebut masih kecil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa I DEDDY FAJAR SANTOSA, Terdakwa II SABILLA ROSADI, dan Terdakwa III WIDYO AGUNG SURYO dan Saksi FATCHUR ROHMAN merupakan teman kerja di PT. JML Subkon dari PT. Pertamina Sebaung;

Menimbang, bahwa Terdakwa I DEDDY FAJAR SANTOSA, Terdakwa II SABILLA ROSADI, dan Terdakwa III WIDYO AGUNG SURYO dan Sdr. ROHMAN tidak memiliki hubungan keluarga;

Menimbang, bahwa peran Terdakwa I DEDDY FAJAR SANTOSA dan Terdakwa II SABILLA ROSADI adalah sebagai pelaku yang menangkap anjing tersebut untuk kemudian di bawa ke sebuah sungai sementara peran Terdakwa III WIDYO AGUNG SURYO adalah merekam perbuatan Terdakwa I DEDDY FAJAR SANTOSA dan Terdakwa II SABILLA ROSADI pada saat melempar anjing ke dalam sungai;

Menimbang, bahwa pada saat masih berada di mess Terdakwa I DEDDY FAJAR SANTOSA dan Terdakwa II SABILLA ROSADI menangkap anjing tersebut secara bersamaan yang mana Terdakwa I DEDDY FAJAR SANTOSA menangkap bagian kepala dari anjing tersebut dan Terdakwa II SABILLA ROSADI menangkap bagian pinggang anjing tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa I DEDDY FAJAR SANTOSA dan Terdakwa II SABILLA ROSADI membawa masuk anjing tersebut ke dalam mobil triton bagian kursi belakang;

Menimbang, bahwa pada saat anjing tersebut di dalam mobil tepatnya bagian kursi belakang masih dalam posisi dipegang oleh Terdakwa I DEDDY FAJAR SANTOSA dan Terdakwa II SABILLA ROSADI masuk kedalam mobil tepatnya dibagian kemudi;

Menimbang, bahwa Saksi FATCHUR ROHMAN juga ikut masuk kedalam mobil tepatnya duduk di samping Terdakwa I DEDDY FAJAR SANTOSA selaku driver sementara Terdakwa III WIDYO AGUNG SURYO juga ikut naik ke mobil dan duduk dibagian bak mobil;

Menimbang, bahwa Terdakwa I DEDDY FAJAR SANTOSA, Terdakwa II SABILLA ROSADI, dan Terdakwa III WIDYO AGUNG SURYO membawa anjing tersebut ke sebuah sungai yang berjarak \pm 200 Meter dari mess;

Menimbang, bahwa pada saat tiba di sungai tersebut, Terdakwa I DEDDY FAJAR SANTOSA turun terlebih dahulu dari dalam mobil dan kemudian membuka pintu belakang dari mobil tersebut lalu Terdakwa II SABILLA ROSADI menyerahkan anjing tersebut kepada Terdakwa I DEDDY

Putusan Perkara Pidana Nomor 247/Pid.B/2023/PN Nnk, halaman 33 dari 40

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FAJAR SANTOSA yang selanjutnya Terdakwa I DEDDY FAJAR SANTOSA pegang;

Menimbang, bahwa pada saat anjing tersebut sudah dipegang oleh Terdakwa I DEDDY FAJAR SANTOSA, Terdakwa II SABILLA ROSADI turun dari mobil dengan diikuti oleh Terdakwa III WIDYO AGUNG SURYO sementara Saksi FATCHUR ROHMAN masih duduk didalam mobil tepatnya di samping kemudi sedang telpon;

Menimbang, bahwa Terdakwa III WIDYO AGUNG SURYO berdiri disamping mobil bagian kanan belakang sambil merekam kegiatan Terdakwa I DEDDY FAJAR SANTOSA dan Terdakwa II SABILLA ROSADI yang pada saat itu berada berdiri di samping kanan bagian depan mobil dalam keadaan sambil memegang anjing yang mana Terdakwa I DEDDY FAJAR SANTOSA memegang leher dari anjing tersebut dan Terdakwa II SABILLA ROSADI memegang bagian pinggang dari anjing tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa I DEDDY FAJAR SANTOSA dan Terdakwa II SABILLA ROSADI mengangkat anjing tersebut dengan kedua tangan mereka ke pinggir sungai dengan posisi saling berhadapan lalu mengayunkan anjing tersebut sebanyak 3 (tiga) kali sesuai dengan aba-aba yang diberikan oleh Terdakwa III WIDYO AGUNG SURYO;

Menimbang, bahwa pada hitungan ke-3 (tiga) Terdakwa I DEDDY FAJAR SANTOSA dan Terdakwa II SABILLA ROSADI melemparkan anjing tersebut secara bersama-sama ke dalam sungai dan setelah itu Terdakwa I DEDDY FAJAR SANTOSA, Terdakwa II SABILLA ROSADI, dan Terdakwa III WIDYO AGUNG SURYO serta Saksi FATCHUR ROHMAN kembali masuk ke dalam mobil dan pergi meninggalkan tempat tersebut untuk kemudian beristirahat di dalam mess;

Menimbang, bahwa penyebab Terdakwa I DEDDY FAJAR SANTOSA, Terdakwa II SABILLA ROSADI dan Terdakwa III WIDYO AGUNG SURYO melakukan penganiayaan terhadap anjing tersebut yakni dikarenakan kesal karena anjing tersebut seringkali memakan makanan Terdakwa I DEDDY FAJAR SANTOSA, Terdakwa II SABILLA ROSADI, dan Terdakwa III WIDYO AGUNG SURYO yang diantar oleh petugas catering perusahaan di dalam mess ketika para Terdakwa sedang bekerja atau sedang tidak berada di mess;

Menimbang, bahwa, Terdakwa I DEDDY FAJAR SANTOSA dan Terdakwa II SABILLA ROSADI menangkap anjing tersebut dengan menggunakan tangan kosong dan membawa anjing tersebut ke sungai dengan

Putusan Perkara Pidana Nomor 247/Pid.B/2023/PN Nnk, halaman 34 dari 40



menggunakan 1 (Satu) unit Mobil Mitsubishi Triton berwarna Hitam dengan No.Pol : B 9925 UBB milik perusahaan PT. JML;

Menimbang, bahwa anjing tersebut masih dalam keadaan hidup sebelum dilempar ke dalam sungai dan setelah dilempar ke dalam sungai, anjing tersebut masih hidup serta masih berupaya untuk berenang ke tepian namun tidak lama anjing tersebut ditarik masuk kedalam air oleh buaya untuk kemudian dimakan;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa I DEDDY FAJAR SANTOSA, Terdakwa II SABILLA ROSADI, dan Terdakwa III WIDYO AGUNG SURYO membuang anjing tersebut kedalam sungai yakni agar anjing tidak berada di mess Terdakwa I DEDDY FAJAR SANTOSA, Terdakwa II SABILLA ROSADI, dan Terdakwa III WIDYO AGUNG SURYO;

Menimbang, bahwa telah menjadi kesepakatan bersama antara Terdakwa I DEDDY FAJAR SANTOSA, Terdakwa II SABILLA ROSADI, dan Terdakwa III WIDYO AGUNG SURYO untuk membuang anjing tersebut ke dalam sungai;

Menimbang, bahwa Terdakwa I DEDDY FAJAR SANTOSA, Terdakwa II SABILLA ROSADI, dan Terdakwa III WIDYO AGUNG SURYO mengetahui bahwa anjing tersebut mati dimakan oleh buaya yang berada di sungai tersebut;

Menimbang, bahwa yang merekam kejadian tersebut adalah Terdakwa III WIDYO AGUNG SURYO sendiri dan video tersebut berdurasi kurang lebih 25 (Dua Puluh Lima) detik yang kemudian Terdakwa III WIDYO AGUNG SURYO unggah video tersebut di story Instagram milik Terdakwa III WIDYO AGUNG SURYO;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa III WIDYO AGUNG SURYO mengunggah video tersebut di Story Instagram milik Terdakwa III WIDYO AGUNG SURYO yakni sebagai bahan candaan bagi orang yang melihatnya;

Menimbang, bahwa didalam perbuatan tersebut para pelaku memiliki peran dan tugasnya masing-masing sehingga perbuatan tersebut dapat berhasil dilaksanakan, yaitu Setelah sampai di Sungai di dekat mess Para Terdakwa, Terdakwa I DEDDY FAJAR SANTOSA langsung turun dari mobil dan langsung mengambil anjing yang berada di kursi belakang. Setelah itu Terdakwa III WIDYO AGUNG SURYO dan Terdakwa II SABILLA ROSADI mengikuti dengan turun dari mobil sedangkan Saksi FATCHUR ROHMAN masih tetap berada di



dalam mobil. Lalu Terdakwa I DEDDY FAJAR SANTOSA dan Terdakwa II SABILLA ROSADI membawa anjing tersebut ke samping sungai sedangkan Terdakwa III WIDYO AGUNG SURYO merekam kegiatan yang dilakukan Terdakwa I DEDDY FAJAR SANTOSA dan Terdakwa II SABILLA ROSADI lakukan tersebut. Setelah sampai di samping sungai, Terdakwa I DEDDY FAJAR SANTOSA dan Terdakwa II SABILLA ROSADI mengayun anjing tersebut sebanyak 3 (tiga) kali dengan aba-aba dari Terdakwa III WIDYO AGUNG SURYO. Setelah pada hitungan ketiga, Terdakwa I DEDDY FAJAR SANTOSA dan Terdakwa II SABILLA ROSADI melempar anjing tersebut ke dalam sungai yang di dalamnya terdapat buaya sehingga menyebabkan anjing tersebut mati dimakan buaya yang ada di sungai tersebut dan Terdakwa III WIDYO AGUNG SURYO merekam kejadian tersebut sambil Tertawa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka unsur **"Orang Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan"** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas jelas telah terlihat seluruh unsur yang dikehendaki oleh Pasal 302 Ayat (2) KUHPidana jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, karenanya Majelis Hakim berkesimpulan Para Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan alternatif ke-satu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa walaupun perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi seluruh rumusan unsur Pasal 302 Ayat (2) KUHPidana jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-satu oleh Penuntut Umum, namun sebelum menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa maka Majelis Hakim merasa perlu untuk mempertimbangkan apakah Para Terdakwa **dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum atau tidak**;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam memeriksa perkara ini tidak menemukan hal-hal yang dapat dijadikan baik sebagai alasan **pemaaf (schuldduitsluitingsgronden)**, yang dapat menghilangkan kesalahan Para Terdakwa, maupun alasan **pembenar (rechtsvaardigingsgronden)** dari perbuatan Para Terdakwa yang dapat menghapus/menghilangkan sifat **melawan hukumnya (wederrechtelijk heid)**;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa Para Terdakwa mempunyai kebebasan untuk memilih antara berbuat atau tidak berbuat mengenai apa yang dilarang atau diperintahkan undang-undang, yang membuat Para Terdakwa dapat menginsyafi



perbuatannya bertentangan dengan hukum serta dapat menentukan akibat hukumnya. Dengan demikian, terdapat pertanggungjawaban pidana pada diri Para Terdakwa **sehingga Para Terdakwa harus tetap dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;**

Menimbang, bahwa dari keseluruhan uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **“Turut Serta Melakukan Penganiayaan Hewan Mengakibatkan Mati”** sebagaimana yang dimaksud dalam dakwaan alternatif ke-satu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa, akan tetapi bertujuan juga untuk memberikan pelajaran bagi Para Terdakwa dan warga masyarakat lainnya agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya, sehingga baik masyarakat maupun Para Terdakwa akan memperoleh manfaat dari pemidanaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya mengenai permohonan keringanan hukuman dengan segala alasannya, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan permohonan keringanan hukuman tersebut secara tersendiri, melainkan cukup dipertimbangkan dalam keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Para Terdakwa, Majelis Hakim akan memperhatikan sifat yang baik dan sifat yang jahat dari Para Terdakwa sebagaimana ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman serta keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi diri Para Terdakwa sebagaimana ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP;

A. Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan para terdakwa mengakibatkan matinya seekor anjing;

B. Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa berlaku sopan di dalam persidangan, mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;



Menimbang, bahwa dari Aspek Kemanusiaan, menurut hemat Majelis Hakim, para Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan masing-masing Terdakwa memiliki tanggungan keluarga, sehingga diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim telah sesuai dengan asas kemanfaatan, keadilan dan kepatutan serta kelayakan serta menurut hemat Majelis Hakim Para Terdakwa sudah mendapatkan Sanksi Sosial dari masyarakat dan sanksi dari perusahaan tempat Para Terdakwa Bekerja yaitu berupa pemecatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap para Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat untuk menjatuhkan pidana yang lebih ringan dari tuntutan Penuntut Umum dengan tetap memberikan pembelajaran bagi para Terdakwa agar kelak dikemudian hari para Terdakwa tidak melakukan lagi perbuatan yang dapat dipidana sehingga dapat memperbaiki dirinya dan menjauhkan dari perbuatan yang melanggar norma hukum sehingga menjadi pribadi lebih baik;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 194 ayat (1) KUHP, dinyatakan "*dalam hal putusan pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, pengadilan menetapkan supaya barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali yang namanya tercantum dalam putusan tersebut kecuali jika menurut ketentuan undang-undang barang bukti itu harus dirampas untuk kepentingan negara atau dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi*";

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (Satu) unit handphone merk SAMSUNG GALAXY S9 PLUS Berwarna Hitam;

Menimbang, karena barang bukti tersebut **adalah barang bukti yang berkaitan erat dengan tindak pidana yang dilakukan Para Terdakwa dan masih memiliki nilai ekonomis**, maka barang bukti tersebut statusnya akan ditetapkan **Dirampas Untuk Negara**;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah flasdisk berisikan rekaman video yang berdurasi 25 detik;

Menimbang, karena barang bukti tersebut **adalah barang bukti yang menjadi kesatuan dengan berkas perkara ini**, maka barang bukti tersebut statusnya akan ditetapkan **Tetap Terlampir Dalam Berkas Perkara**;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Triton warna hitam;

Menimbang, karena barang bukti tersebut **adalah barang bukti milik Saksi IRIANTO Anak Dari IRFAN**, maka barang bukti tersebut statusnya akan ditetapkan **Dikembalikan Kepada Saksi IRIANTO Anak Dari IRFAN**;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka sebagaimana Pasal 222 ayat (1) KUHP, terhadap Para Terdakwa akan dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang dijadikan dasar pertimbangan penjatuan pidana sebagaimana tersebut di atas, maka pidana sebagaimana tersebut di dalam amar Putusan di bawah ini dipandang sudah adil, baik ditinjau dari segi edukatifnya kepada Para Terdakwa maupun preventifnya bagi masyarakat;

Mengingat dan Memperhatikan : Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, 302 Ayat (2) KUHPidana jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Para Terdakwa yaitu **Terdakwa I DEDDY FAJAR SANTOSA Bin SUETARJI, Terdakwa II SABILLA ROSADI Bin SUYONO dan Terdakwa III WIDYO AGUNG SURYO Bin AGUS WAGITO**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Turut Serta Melakukan Penganiayaan Hewan Mengakibatkan Mati**";
2. Menjatuhkan pidana kepada masing-masing Para Terdakwa yaitu **Terdakwa I DEDDY FAJAR SANTOSA Bin SUETARJI, Terdakwa II SABILLA ROSADI Bin SUYONO dan Terdakwa III WIDYO AGUNG SURYO Bin AGUS WAGITO** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) Bulan**;
3. Menetapkan barang bukti berupa:

Putusan Perkara Pidana Nomor **247/Pid.B/2023/PN Nnk**, halaman **39** dari **40**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) unit handphone merk SAMSUNG GALAXY S9 PLUS Berwarna Hitam;

Dirampas Untuk Negara;

- 1 (satu) buah flasdisk berisikan rekaman video yang berdurasi 25 detik;

Tetap Terlampir Dalam Berkas Perkara;

- 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Triton warna hitam;

Dikembalikan Kepada Saksi IRIANTO Anak Dari IRFAN;

4. Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nunukan pada hari Senin, tanggal 25 September 2023, oleh kami **BIMO PUTRO SEJATI, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **ANDREAS SAMUEL SIHITE, S.H., M.H.**, dan **DANIEL BELTZAR, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 27 September 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **HERNANDIA AGUNG PERMANA, SH** Panitera Pengganti Pada Pengadilan Negeri Nunukan, serta dihadiri oleh **ADI SETYA DESTA LANDYA, S.H.**, Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ANDREAS SAMUEL SIHITE, S.H., M.H.

BIMO PUTRO SEJATI, S.H.

DANIEL BELTZAR, S.H.

Panitera Pengganti,

HERNANDIA AGUNG PERMANA, S.H.

Putusan Perkara Pidana Nomor **247/Pid.B/2023/PN Nnk**, halaman **40** dari **40**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)